

B-4

IMPLIKASI HUKUM MULTILATERAL
INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
MIGA BAGI INDONESIA

Oleh:

KHOLIS ROISAH , SH

Makalah disampaikan dalam rangka diskusi BAGIAN
HUKUM INTERNASIONAL pada Fakultas Hukum UNDIP
bagian bulan DESEMBER 1999.

IMPLIKASI HUKUM MULTILATERAL INVESTMENT
GUARANTEE AGENCY - MIGA BAGI INDONESIA

Pendahuluan.

Bagi Indonesia yang struktur ekonominya bercorak terbuka, kehadiran modal asing bukanlah hal baru dan tabu. Dalam GBHN pun secara jelas disebutkan bahwa kita tetap membuka diri terhadap masuknya modal dan teknologi asing selama kemampuan modal domestik belum mencukupi. Dengan kata lain kehadiran modal asing bagi kita haruslah dilihat hanya sebagai pelengkap dan tidak boleh menjadi perekonomian kita tergantung padanya.

Upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang menyenangkan dan menyehatkan bagi para investor baik asing maupun domestik, merupakan suatu upaya 'multifacet' yang didasarkan pada konsep pembangunan yang dinamis dan terintegrasi. Disebut bersifat 'multifacet' sebab prasarana dan sarana pendukung investasi tidak hanya terdapat dibidang ekonomi saja, melainkan terdapat juga di bidang pilitik, sosial dan hukum yang kesemuanya harus dikembangkan secara terintegrasi. Sifat dinamis dalam konsep pembangunannya akan memberikan kemungkinan bagi pemerintah untuk secara cepat menyesuaikan diri dan mengantisipasi terhadap arah perubahan situasi perekonomian dunia. Hal tersebut cukup penting, mengingat hampir sebagian besar struktur ekonomi negara-negara berkembang bercorak terbuka.

Sebagaimana halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia juga memiliki beberapa faktor penarik tetapi sekaligus juga menghadapi serangkaian kendala bagi masuknya modal asing. beberapa faktor determinan seperti, prasarana dan sarana infrastruktur masih belum lengkap dan belum menyebar rata ke seluruh tanah air. Pranata hukum di bidang penanaman

modal asing kitapun belum lengkap. Sementara itu sebagai kendala di bidang institusional dan kebijaksanaan masih banyak terjadi. Tampaknya hanya ada 3 (tiga) keuntungan komparatif utama yang kita miliki yaitu, stabilitas politik, tenaga kerja yang murah dan melimpah serta kekuatan pasar.

Permasalahan.

Timbul pertanyaan apakah dengan meratifikasi konvensi MIGA tersebut Indonesia akan diuntungkan atau malahan dirugikan? Pertanyaan semacam itu muncul disebabkan pengalaman kita yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan dengan meratifikasi konvensi, meskipun hal itu diakibatkan oleh ketidaktelitian kita sendiri. Oleh sebab dalam tulisan kita mencoba menganalisa implikasi hukum the multilateral investment guarantee agency - MIGA bagi Indonesia karena keikutsertaannya dalam konvensi MIGA, metode analisis yuridis sosiologis dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah tujuan pendirian MIGA sejalan dengan kebijaksanaan ekonomi kita ?
2. Apakah kegiatan MIGA dalam mewujudkan tujuannya tersebut tidak melanggar kedaulatan negara kita ?
3. Apakah isi konvensi MIGA tidak bertentangan dengan perundang-undangan nasional kita ?

Pembahasan.

1. Apakah tujuan pendirian MIGA sejalan dengan kebijaksanaan ekonomi kita ?

Sebelum menjawab pertanyaan diatas perlu diketahui gambaran singkat tentang apa itu MIGA.

1.1. Latar belakang, sejarah dan tujuan pembentukan MIGA.

The Multilateral Investment Guarantee Agency (selanjutnya akan disingkat menjadi MIGA) adalah suatu Badan Internasional Global yang bergerak dibidang penjaminan atau pengasuransian kegiatan penanaman modal asing khususnya di negara-negara berkembang. MIGA dibentuk berdasarkan suatu konvensi Multilateral yang diorganisasikan oleh Bank Dunia (IBRD). Sebenarnya ide pembentukan MIGA bukanlah ide baru sebab sejak sekitar tahun 1948 telah muncul ide untuk mendirikan suatu badan internasional yang dilakukan terutama di negara-negara berkembang. Ide tersebut kemudian sering dibicarakan dalam forum internasional seperti misalnya : Bank Dunia, OECD, MEE dan UNCTAD dalam dua dekade yaitu 1960 dan 1970. Setelah melalui serangkaian study yang mendalam dan konsultasi dengan pemerintah dari negara-negara Bank Dunia. Kalangan usahawan serta berbagai assosiasi profesi, maka dimulailah negoisasi penyusunan konvensi pembentukan MIGA dari bulan Juni sampai dengan September 1985.

Pada tanggal 11 Oktober 1985, konvensi tersebut dibuka untuk ditandatangani oleh World Bank's of Governors bersamaan waktunya dengan pertemuan tahunannya yang diselenggarakan di Seoul. Pada tanggal 15-19 September 1986, suatu Preparatory Committee yang terdiri dari 44 perwakilan negara-negara penandatanganan "Seoul Convention", mengadakan pertemuan di Washington. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk menyusun suatu perangkat kebijaksanaan operasionalisasi dan keuangan MIGA. Diputuskan pula bahwa MIGA akan mulai beroperasi segera setelah "Seoul Convention" tersebut 'enters into force', yaitu apabila konvensi itu telah diratifikasi oleh 20 negara yang terdiri dari 5 negara industri maju (pengekspor modal) dan 15 negara berkembang (pengimpor modal). Sampai dengan tanggal 5 Juni 1987, tercatat 58 negara yang telah menandatangani terdiri dari 12 negara industri maju dan 46 negara berkembang. dari jumlah itu negara yang telah meratifikasi barulah berjumlah 14

termasuk di dalamnya Indonesia. Jumlah tersebut belum cukup untuk menghantarkan MIGA ke tahap operasional.

Tujuan utama pembentukan MIGA adalah untuk meningkatkan arus modal dan teknologi asing ke dan diantara negara-negara berkembang anggota MIGA. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan cara antara lain : memberikan jaminan perlindungan kepada para investor dari 'non-commercial', membantu memberikan jasa konsultasi dan bantuan teknis kepada negara anggota yang membutuhkan, dan mendorong kebijaksanaan kerjasama di antara negara-negara anggota dalam rangka memperbaiki serta memantapkan iklim investasi yang menyenangkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut MIGA melakukan usaha sebagai berikut :

- a. membuat kontrak,
- b. memperoleh dan mengalihkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dan
- c. menyelenggarakan 'legal proceedings'.

Sebagaimana halnya dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, MIGA juga memiliki hak imunitas. Kekayaan MIGA dimanapun berada dan dibawah pengelolaan siapapun juga adalah kebal dari segala tindakan penggeledahan, pengambil alihan konfiskasi dan tindakan lain yang sejenisnya, yang dilakukan berdasarkan tindakan eksekutif dan atau legislatif. Kekayaan, pemasukan dan semua tindakan MIGA sepanjang dalam batas-batas kewenangannya, juga kebal dari pengenaan pajak dan bea masuk. Demikian pula halnya dengan para pejabatnya, terhadap mereka tidak dapat dikenakan tindakan dan atau proses hukum sepanjang mereka melakukan perbuatan-perbuatan dalam kapasitasnya sebagai pejabat MIGA (art 47).

Bab V konvensi pembentukan MIGA mengatur perihal organisasi dan manajemen MIGA. Struktur organisasi MIGA pada prinsipnya menyerupai struktur organisasi Bank Dunia dan Internasional Finance Corporation, tetapi secara yuridis dan finansial MIGA adalah suatu badan yang terpisah dari Bank Dunia

maupun IFC. MIGA mempunyai 3 (tiga) organ utama yaitu : Council of governors, Board of directors dan Agency's presiden and staff.

Council of Governors adalah 'supreme organ' dari MIGA. organ tersebut memiliki kuasa penuh berdasarkan konvensi. Secara umum kekuasaan Council of Governors didelegasikan ke Board of Directors, kecuali untuk hal-hal yang memerlukan penanganan khusus dari Council, misalnya : tentang 'admission and suspension of member', perubahan permodalan, serta penambahan dan atau perubahan isi konvensi. Komposisi Council of Governors terdiri wakil-wakil dari masing-masing negara anggota. Council akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan khusus bila diperlukan. Council juga mempunyai tugas untuk mengevaluasi operasionalisasi MIGA sekali dalam setiap 5 tahun, dan berwenang untuk mengadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Board of Directors merupakan organ eksekutif dari MIGA. Organ ini yang menjalankan kebijaksanaan MIGA sesuai dengan fungsi dan tujuan MIGA. Board of Directors diangkat oleh Council of Governors, dan terdiri tidak kurang dari 12 orang Direktur yang diketuai oleh seorang presiden. Presiden Bank Dunia secara 'ex officio' menjadi Presiden MIGA. Disini terlihat hubungan erat antara Bank Dunia dan MIGA.

Artikel 34 konvensi MIGA menyatakan bahwa Presiden, staff dan organ-organ MIGA lainnya dilarang untuk mencampuri urusan politik dari negara-negara anggotanya. Dalam mengambil keputusanpun mereka tidak boleh dipengaruhi oleh unsur-unsur politis dari negara-negara anggota. Prinsip semacam ini sebenarnya berlaku juga untuk Bank Dunia terutama dalam kebijaksanaan pemberian bantuan dan pinjaman kepada negara anggotanya.

1.2. Bentuk dan jenis Investasi yang dapat dijamin oleh MIGA.

Artikel 12 dari konvensi menetapkan bahwa MIGA akan memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk asuransi terhadap jenis-jenis investasi sebagai berikut :

- a. port - folio investment , termasuk investasi berdasarkan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang,
- b. direct foreign investment,
- c. bentuk-bentuk lain dari pengalihan dan penggunaan alat tukar asing untuk tujuan modernisasi, perluasan atau pengembangan suatu proyek investasi yang sedang berjalan.

Penentuan bentuk dan jenis investasi yang dapat dijamin (eligible investment) oleh MIGA tersebut tidaklah bersifat limitatif, sebab Board of Directors berwenang untuk memperluas ruang lingkup 'eligible investment' tersebut bilamana dipandang perlu, misalnya untuk penyesuaian diri terhadap perkembangan dunia usaha.

Dari isi art 12 tersebut tampaknya bahwa MIGA memberikan jaminan perlindungan bagi 'port-folio investment, equity form of direct investment, dan non-equity forms of direct investment', yang disebut terakhir itu misalnya production-sharing, licensing dan leasing agreements. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa tenggang waktu (gestation pweriod) dari proyek-proyek investasi tersebut minimal 3 tahun.

MIGA juga menentukan bahwa proyek-proyek investasi yang akan dimintakan jaminan perlindungan kepada MIGA haruslah proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian negara tuan rumah (pengimpor modal), serta sesuai dengan tujuan pembangunan nasional negara tuan rumah. Untuk itu maka diperlukan persetujuan dari pemerintah negara tuan rumah atas proyek-proyek atau sejenis investasi yang akan diasuransikan kepada MIGA. Proyek investasi itupun haruslah proyek baru, dalam arti bahwa proyek tersebut belum berjalan pada saat pengajuan permohonan asuransi kepada MIGA.

Asuransi terhadap investasi yang sudah/sedang berjalan dapat diberikan bilamana hal itu berupa reinvestasi dalam bentuk perluasan, pengembangan atau modernisasi.

1.3. Investor yang berhak memperoleh perlindungan dari MIGA.

Mengenai investor yang berhak untuk mempergunakan fasilitas MIGA diatur dalam artikel 13 konvensi. Mereka itu subyek-subyek hukum sebagai berikut :

- a. individual yang berwarganegaraan negara anggota selain negara tuan rumah.
- b. badan hukum yang dibentuk dinegara selain tuan rumah dan yang tempat utama kedudukan usahanya berada di negara anggota, atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara dan atau negara-negara anggota MIGA.

Badan hukum yang dapat menggunakan fasilitas MIGA tersebut dapat berupa perusahaan swasta, perusahaan negara ataupun campuran dari keduanya. Dalam hal ini yang disyaratkan MIGA 'commercial'. Selain itu disebutkan pula bahwa kegiatan investasi tersebut harus dilakukan di negara berkembang anggota MIGA.

Dari isi artikel 13 tersebut tampaknya MIGA berpedoman pada status 'kewarganegaraan' dari subyek hukum/investor yang berhak memperoleh fasilitasnya. Investor tersebut haruslah 'berwarganegaraan asing' dan bukan berkewarganegaraan lokal. Namun demikian , sesungguhnya terdapat satu pengecualian sebagaimana tercantum dalam artikel 13 (ii). Artikel tersebut menyebutkan bahwa atas dasar pengajuan bersama oleh investor dan pemerintah negara tuan rumah Board of Directors berdasarkan suara terbanyak dapat memperluas pemberian jaminan perlindungan kepada subyek hukum perorangan warganegara nasional dari negara tuan rumah dan atau badan hukum yang didirikan di negara tuan

rumah atau yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warganegara dari negara tuan rumah, sepanjang kekayaan yang diinvestasikan tersebut dialihkan dari luar wilayah negara tuan rumah.

Tampaknya ketentuan artikel 13 (ii) tersebut dimaksudkan untuk menarik kembali modal nasional yang oleh pemiliknya disimpan di luar negeri. Dengan kata lain ketentuan tersebut berguna untuk mencegah larinya modal ke luar negeri. Hal ini tentunya akan menguntungkan situasi moneter negara-negara berkembang.

1.4. Jenis-jenis risiko yang dapat dijamin oleh MIGA.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I sub 2, kekhawatiran utama yang kerap kali menghantui para investor asing yang hendak menanamkan modalnya di negara berkembang adalah ancaman dari hal-hal yang umumnya disebut 'non-commercial risk'. Sehubungan dengan hal itu, MIGA sesuai dengan tujuan dan fungsinya, berupa untuk memberi jaminan perlindungan bagi para investor asing dari kemungkinan terjadinya 'non-commercial risk' tersebut. Caranya adalah dengan 'menutup' beberapa macam risiko yang tergolong ke dalam artikel (ii) konvensinya. Secara lengkap art.(ii) konvensi MIGA menyebutkan bahwa :

- a. Risks relating to currency transfer in a freely usable currency or another currency acceptable to the holder of the guarantee.
- b. Expropriation and similar measures (including legislative and administrative action) which will have the effect of depriving the holder of a guarantees of his ownership or control or a substantial benefit from his investment, but non non-discriminatory measures of the purpose or regulating economic activity in their territories.
- c. Breach of contract by the host government concerned and, when the investor will not have recourse to a judicial or

arbitral body to determine the claim due to repudiation or breach, when a decision by such bodies will not be rendered within a reasonable period of time or when their decision may not be enforced.

- d. Lost of damage to an investment due to war and civil disturbance accrued in the host country.

Atas dasar pengajuan permohonan bersama antara investor dan pemerintah negara tuan rumah Board of Directors berdasarkan suara terbanyak dapat memperluas jenis-jenis 'non-commercial risks' yang akan dijamin oleh MIGA, kecuali risiko yang muncul sehubungan dengan tindakan devaluasi atau depresiasi mata uang. Selain itu, MIGA tidak akan menjamin kerugian yang timbul dari hal-hal sebagai berikut :

- a. any host government action or omission to which the holder of the guarantee has agreed or for which he has been responsible; and
- b. any host government action or omission or any other event occurring before the conclusion of the contract or guarantee.

Seperti diketahui tujuan MIGA adalah untuk meningkatkan arus modal asing ke negara-negara berkembang dalam bentuk pembangunan proyek-proyek investasi yang produktif bagi kepentingan pembangunan ekonomi negara tuan rumah. Cara-cara yang hendak ditempuh MIGA untuk mewujudkan tujuannya itu adalah sebagai berikut :

- a. memberikan jaminan perlindungan bagi investasi asing dari kemungkinan terjadinya 'non-commercial risks',
- b. memberikan dan menyebarkan informasi tentang peluang-peluang investor dari negara-negara industri maju,
- c. memberikan bantuan teknis dan atau nasehat kepada pemerintah negara tuan rumah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang menyenangkan,
- d. menciptakan kesempatan dan atau mendorong kemungkinan terjadinya investasi asing oleh dan di kalangan negara berkembang sendiri.

Secara umum tampaknya tujuan MIGA tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan ekonomi nasional kita. Sebab kebijaksanaan ekonomi kita terutama terhadap modal asing memperlihatkan sikap positif, artinya kita menerima bahkan sangat mengharapkan kehadirannya. Hal itu tentunya mengandung konsekuensi logis seperti misalnya : bagaimana cara menarik minat investor asing ? bagaimana menumbuhkan iklim investasi yang 'favourable' bagi para investor asing ? dan lain sebagainya. Bertolak dari keadaan itulah maka tawaran jasa MIGA tampaknya seperti 'angin surga' bagi kita. Oleh sebab itu dapat di mengerti kalau pemerintah Indonesia merasa perlu untuk meratifikasi konvensi MIGA tersebut.

Selain itu, ada satu hal tampaknya menjadi penyebab pula dari keikutsertaan Indonesia dalam konvensi MIGA, yaitu keanggotaan kita dalam Bank Dunia. Sebagai suatu badan yang berada di bawah naungan Bank Dunia di kalangan negara-negara anggotanya. Mengingat betapa pentingnya peran dan fungsi Bank Dunia bagi hampir semua negara-negara berkembang, maka besar kemungkinan bahwa 'pengaruh dan wibawa' Bank Dunia serta seluruh konsekuensi logisnya sangat dihormati oleh mereka. Oleh karenanya kehadiran MIGA menjadi sangat disyukuri baik oleh pemerintah negara-negara pengimpor modal maupun juga negara-negara pengekspor modal.

2. Apakah kegiatan MIGA dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak melanggar kedaulatan negara kita ?

Sering kali dalam membicarakan persoalan penanaman modal asing kita dihadapkan dengan masalah kedaulatan negara. Seolah-olah kehadiran modal asing dalam perekonomian nasional membuat 'runtuhnya' kedaulatan negara kita. Sikap dan pendapat semacam itu memang tidak seluruhnya salah, sebab memang dapat terjadi kedaulatan nasional suatu negara akan 'hilang' manakala modal asing sungguh-sungguh telah mencengkram sebagian besar sektor perekonomian negara itu. Namun tentunya hal tersebut

sektor perekonomian negara itu. Namun tentunya hal tersebut jangan sampai mengakibatkan kita menjadi 'chauvinistic', sehingga menolak mentah-mentah segala bentuk modal asing. Sebab, saat ini kita hidup dalam dunia yang terbuka, dengan struktur ekonomi yang terbuka sehingga pengaruh kehadiran modal asing menjadi suatu fenomena yang sulit dihindari. Kini, persoalannya adalah bagaimana mengawasi dan mengatur kehadiran modal asing serta seluruh aktivitas badan-badan internasional yang berhubungan dengan penanaman modal asing tersebut di negara kita, agar jangan sampai kedaulatan kita sebagai negara yang merdeka tergerogoti.

Menentukan bilamana dan dalam hal yang bagaimana kedaulatan suatu negara dapat dikatakan telah dirongrong oleh modal asing, merupakan suatu hal yang sulit. Di mana letak batas-batasnya ? apakah suatu negara yang kebijaksanaan pemerintahnya sangat kuat dipengaruhi oleh situasi ekonomi internasional (yang dikendalikan oleh negara-negara industri maju) dapat disebut kehilangan kedaulatannya ? apakah negara berkembang yang perekonomiannya sangat tergantung pada keberadaan badan-badan keuangan internasional, sehingga kebijaksanaan pemerintahnya kerap kali harus 'menyesuaikan' diri dengan kebijaksanaan badan-badan tersebut, harus dinilai telah kehilangan kedaulatannya ? kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 'ya' maka betapa malangnya kita ini. sebab, kita semua tahu bahwa dalam banyak hal 'kuasa dan wibawa' badan-badan ekonomi internasional cukup besar pengaruhnya terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah kita.

Kesulitan tersebut juga muncul manakala kita hendak menganalisis apakah (dan sejauh mana) aktivitas MIGA dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya itu telah menggerogoti atau mencampuri kedaulatan (ekonomi) negara kita. Bila kita lihat salah satu fungsi MIGA yaitu memberikan bantuan teknis dan/atau nasehat kepada negara berkembang dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang menyenangkan, maka segera muncul pertanyaan (dan

mungkin juga kecurigaan) : bagaimana cara MIGA memberikan nasehat, apakah bila pemerintah negara berkembang yang memintanya sendiri ataukah sekehendak MIGA sendiri ? apa konsekuensi logis yang menimpa negara berkembang penerima modal asing apabila nasehat MIGA tersebut diabaikan ? bukankah dengan kewenangan MIGA untuk memeriksa proyek-proyek investasi yang hendak dijaminnya itu, berarti MIGA dapat menjadi semacam 'pressure agency' terhadap kebijaksanaan ekonomi negara berkembang ?

Disadari bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita harus meneliti isi konvensinya, tetapi itupun belum cukup sebab kalimat-kalimat yang digunakan dalam konvensi itu terkesan sangat umum. Oleh sebab itu yang penting untuk dipelajari adalah praktek MIGA itu sendiri beserta contoh-contoh kasusnya. Namun sayangnya sampai saat ini hal tersebut belum dapat dipantau mengingat konvensi MIGA itu sendiri belum 'enters into force'.

3. Apakah isi konvensi MIGA tidak bertentangan dengan perundang-undangan kita ?

Menyimak isi konvensi MIGA secara umum dapat dikatakan bahwa tampaknya tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan nasional kita. Sangat boleh jadi hal tersebut diakibatkan belum adanya peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang materi yang sama atau paling tidak berhubungan dengan materi konvensi MIGA. Akibatnya, kita belum dapat membandingkan isi konvensi MIGA dengan hukum nasional kita.

Namun demikian ada 2 (dua) hal dalam konvensi MIGA yang cukup menarik untuk disimak, terlebih bila dibandingkan dengan isi UU No. 1 tentang 1967 Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua hal itu adalah :

- a. tentang kriteria modal asing,
- b. tentang bentuk-bentuk investasi asing.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia kriteria untuk menentukan apa/mana yang termasuk modal asing dan apa/mana yang bukan modal asing masih kabur, meskipun dalam UU No. 1 tahun 1967 memang dicantumkan arti dari modal asing itu sendiri. Terlebih lagi kalau kita membandingkan pengertian modal asing dalam UU No. 1 tahun 1967 dengan pengertian modal dalam negeri menurut UU No. tahun 1968, kekaburan itu bertambah jelas. Sebab, modal yang menurut UU No. 1 tahun 1967 adalah modal asing dapat 'disulap' menjadi modal dalam negeri menurut UU No. 6 tahun 1968. Sebaliknya modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia tetapi yang didatangkan dari luar negeri, oleh UU No. 1 tahun 1967 dianggap sebagai modal asing. Hal yang disebut terakhir ini ternyata memperoleh 'penguatan dan pembenaran' dari konvensi MIGA artikel 13c.

Dengan kata lain seorang WNI yang menyimpan uangnya di luar negeri lalu kemudian mengalihkan uang tersebut ke wilayah Indonesia untuk diinvestasikan, maka modal tersebut akan dianggap sebagai modal asing menurut UU No. 1 tahun 1967, dan sekaligus sang investor WNI tadi dapat memperoleh jaminan perlindungan dari MIGA berdasarkan ketentuan artikel 13c konvensi MIGA, asalkan pengajuan permohonan jaminan perlindungan tersebut dibuat bersama-sama oleh investor dan pemerintah Indonesia.

Mengenai bentuk-bentuk penanaman modal asing tidak ada peredaan mendasar antara ketentuan dalam konvensi MIGA dengan ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1967. MIGA akan menjamin bentuk-bentuk investasi asing berupa 'direct investment' maupun 'port folio investment'. UU No. 1 tahun 1967 sendiri menegaskan bahwa penanaman modal asing di Indonesia yang diatur oleh UU tersebut haruslah berupa 'direct investment'. Meskipun sesungguhnya

ketentuan 'direct investment' dalam UU No. 1 tahun 1967 tersebut tidak realitas sehingga sering disimpangi.

Bertolak dari analisis tersebut di atas, maka kesimpulan sementara yang dapat diambil untu menilai apakah keikutsertaan Indonesia dalam konvensi MIGA akan menguntungkan atau merugikan, adalah bahwa :

1. Secara ideologis MIGA dapat diterima mengingat tujuannya searah dengan salah satu kebijaksanaan ekonomi nasional kita.
2. Secara praktis masih cukup sulit untuk menilai apakah kedaulatan nasional kita akan tetap terjamin dengan keikutsertaan kia dalam konvensi tersebut.
3. Secara yuridis ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan nasional kita.

KESIMPULAN

1. MIGA sebagai salah satu badan internasional global di bawah naungan Bank Dunia ternyata bergerak di bidang pengasuransian kegiatan investasi asing di negara - negara berkembang dari kemungkinan terjadinya 'political risks'. Tujuan pembentukan MIGA adalah untuk meningkatkan arus investasi asing ke dan di antara negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Dengan demikian secara ideologis, tujuan MIGA tersebut sesuai dengan sebagian besar kepentingan negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.
2. Bagi Indonesia, keikutsertaannya dalam konvensi MIGA sama halnya dalam konvensi ICSID sulit dihindari mengingat Indonesia adalah anggota Bank Dunia. Namun demikian, perlu diteliti dan dipelajari dengan sungguh-sungguh isi konvensi MIGA tersebut beserta seluruh konsekuensi logisnya. Hal ini tidak lain adalah untuk mempertahankan kepentingan nasional kita sendiri baik untuk sekarang maupun terlebih untuk masa depan.
3. Pada saat sekarang ini tampaknya masih terlalu dini untuk menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam konvensi MIGA itu akan mengakibatkan Indonesia kehilangan daulatannya sebagai negara yang merdeka. Sebab, untuk menilai itu diperlukan bukti-bukti praktis dari aktivitas MIGA yang sayangnya sampai saat ini belum ada, disebabkan konvensi tersebut belum 'enters into force'.
4. Meskipun demikian, secara umum isi keseluruhan konvensi MIGA tidak bertentangan dengan ketentuan beberapa perundang-undangan nasional kita di bidang yang berhubungan dengan kegiatan MIGA. Tetapi, akibat Indonesia telah meratifikasi

konvensi tersebut, maka berarti apabila kita hendak membuat suatu hukum nasional di bidang asuransi bagi investasi asing yang berlaku di wilayah Indonesia, kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi MIGA itu. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi pertentangan dan/atau perbenturan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Akisanya, " International protection of Direct Foreign Investment in the Thrid World " , dalam international Comparative Law Quarteerly, Januari 1987.
2. Charterjee SK, "The Convention Establishing the multilateral Investment Guarantee Agency"dalam International Comparative Law Quarterly, Januari 1987.
3. Donald T. Wilson, " Internasional Business Transactions ini a Nutshell", West Publishing Co, 1984.
4. Elly Erawati, " Segi-segi Arbitrase Internasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia: Suatu Studi Pendahuluan Dari Sudut Hukum Ekonomi", Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 1988.
5. Ibrahim F.I. Shinhata, " Encouraging Internasional Corporate Investment : The Role of The Multilateral Investment Guarantee Agency", dan Columbia Journal of World Business, Spring 1988.
6. Ibrahim F.I. Shinhata, "The New Proposal for Establishing a Multilateral Incestment Guarantee Agency", dalam Third World Quartely April 1985.
7. Jurgen Voss, " The Multilateral Investment Guarantee Agency : Status, Mandate, Concept Features, Implications", dalam Journal of World Trado Law, 1988.
8. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang "Garis-Garis Besar Haluan Negara", Lubuk Agung Bandung, 1988.